

**PEMENUHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP KELUARGA PASCA
ERUPSI SEMERU TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Fitriyah

NIM. C71219070



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Fitriyah
NIM : C71219070
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca
Erupsi Semeru Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lumajang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Lailatul Fitriyah
NIM. C71219066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Fitriyah

NIM. : C71219070

Judul : Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca
Erupsi Semeru Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lumajang)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Mei 2023
Pembimbing,



Zakiyatul Ulva, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Fitriyah

NIM. : C71219070

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Zakivatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Penguji III

Dr. Achmad Fageh, M.H.I.
NIP. 197306032005011004

Penguji II

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 16 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Syarifah Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Fitriyah
NIM : C71219070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : lailatul420@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro

Kabupaten Lumajang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(LAILATUL FITRIYAH)

ABSTRAK

Nafkah pada umumnya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami namun pada realitanya tidak semua suami dapat melaksanakan kewajiban tersebut salah satu faktornya yaitu adanya peristiwa erupsi Semeru sehingga menyebabkan pemenuhan masyarakat sekitar terkendala, yang kemudian dirumuskan dalam pertanyaan Bagaimana pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan Bagaimana pandangan hukum Islam terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh para suami di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan beralih pekerjaan sesuai keterampilan yang dimiliki. Terdapat juga suami korban erupsi Semeru yang tidak dapat memberikan nafkah, sehingga istri membantu suami bekerja dengan izin dari suami di samping dibantu oleh anak. Pemenuhan nafkah tersebut sesuai dengan hukum Islam pada At-Thalaq(65):7, karena telah ada upaya memenuhi kewajiban nafkah dalam bentuk materiil dan imateril terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya, termasuk suami yang dibantu bekerja oleh istri namun tetap wajib izin atas suami selain itu anak juga membantu ketika orang tua butuh bantuan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada keluarga korban erupsi Semeru untuk saling memberikan dukungan agar bisa menjalani masa sulit, sebagai anak sudah seharusnya membantu orang tua agar ekonomi orang tua tercukupi. Begitupun kepada pemerintah khususnya perangkat Desa Sumberwuluh agar memberikan pelatihan kerja sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sebagai tempat pemenuhan nafkah.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Definisi Operasional	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM	23
A. Pengertian Nafkah.....	23
B. Landasan Hukum Nafkah	25
C. Sebab-sebab Diwajibkannya Nafkah	29
D. Syarat-syarat Nafkah.....	30
E. Macam-macam Nafkah.....	31
F. Kadar Nafkah.....	33
G. Keikutsertaan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga	37

BAB III PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP KELUARGA PASCA ERUPSI SEMERU DI KAMPUNG RENTENG DESA SUMBERWULUH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG.....	40
A. Gambaran Umum Desa Sumberwuluh	40
B. Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	45
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP KELUARGA PASCA ERUPSI SEMERU TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KAMPUNG RENTENG DESA SUMBERWULUH KABUPATEN LUMAJANG.....	60
A. Analisis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang.....	60
B. Analisis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang Ditinjau Dari Hukum Islam.....	65
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Daftar Keluarga.....	17
Tabel 2 Data Diri Informan.....	48
Tabel 3 Pemenuhan Nafkah	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta KRB.....	44



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang bersifat universal dan diberlakukan pada seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan dan tumbuhan.¹ Hakekat dari perkawinan itu sendiri adalah suatu akad atau perjanjian dalam agama Islam yang menjadikan legalnya suatu perbuatan persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Dalam Pasal 1 Undang-undang NRI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan Undang-undang NRI No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhaan* untuk taat pada perintah Allah dan menjalankannya adalah bagian dari ibadah.

Adanya perkawinan maka akan terbentuk suatu keluarga, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Sebagaimana Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan yang tercermin dalam firmanNya Q.S Adz-Dzariyat ayat 49:

¹ Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 14.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Tujuan dianjurkannya perkawinan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang NRI No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Sejalan dengan penjelasan pada undang-undang perkawinan, pada Kompilasi Hukum Islam menambahkan tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang damai, saling mencintai satu sama lain, mengasihi dan menyayangi.² Tujuan lain dari perkawinan yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis atau seksual dengan cara yang sah dan untuk memperoleh keturunan yang diakui oleh agama dan negara.

Dalam mencapai tujuan-tujuan perkawinan tersebut perlu kiranya diatur tentang hak dan kewajiban terhadap masing-masing individu dalam keluarga seperti suami dan istri. Apabila hak dan kewajibann dijalankan dengan baik oleh suami istri maka akan tercapai tujuan perkawinan dalam bentuk perwujudan keluarga yang bahagia, damai, kekal dan dipenuhi kasih sayang sehingga sempurnalah kebahagiaan keluarga tersebut.

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri dibagi menjadi 4 macam, sebagai berikut:³

1. Hak istri yang menjadi suatu kewajiban suami, seperti:

² Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 67.

³ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 64.

- a. Kewajiban yang bersifat materiil (benda) adalah nafkah.
 - b. Kewajiban yang bersifat imateriil (bukan kebendaan), meliputi:
 - 1) Menggauli istrinya dengan cara baik dan patut;
 - 2) Menjaga istrinya yang mungkin dapat melibatkan dari perbuatan dosa, maksiat maupun perbuatan yang dapat membahayakan istrinya;
 - 3) Mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga yang diharapkan Allah agar terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
2. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri, meliputi:
- a. Melayani suaminya dengan layak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan
 - b. Memberikan ketenangan, cinta dan kasih sayang pada suami dalam rumah tangganya.
 - c. Mentaati dan mematuhi suaminya selama suami tidak memerintahkan melakukan kemaksiatan.
 - d. Istri menjaga dirinya dan harta suaminya apabila suami berada jauh dari rumah.
 - e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak disukai suami.
 - f. Menjauhkan dirinya dari muka cemberut di depan suami ucapan yang dapat menyakiti perasaan suami.⁴
3. Hak bersama antara suami dan istri, meliputi:

⁴ Ibid.

- a. Halalnya saling menggauli dan bersenang-senang di antara suami dan istri.
 - b. Terjalannya hubungan semenda antara istri dengan keluarga suaminya, begitupun suami dengan keluarga istrinya.
 - c. Apabila salah satu pihak meninggal dunia terlebih dahulu maka terjadi waris mawaris atau saking mewarisi, pihak yang masih hidup berhak mendapat harta waris.
4. Kewajiban bersama antara suami dan istri, meliputi:
- a. Kewajiban bagi keduanya untuk memelihara dan mendidik keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - b. Senantiasa menjaga kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta kasih, dan senantiasa di ridloi Allah Swt.⁵

Salah satu kewajiban dari suami adalah memberikan nafkah. Terdapat dalam huruf a point 1, nafkah dalam konteks ini diartikan sebagai pengeluaran pribadi seseorang untuk sesuatu yang menjadi kewajibannya baik berupa sandang, papan, pangan maupun kebutuhan sekunder lainnya.⁶ Dengan demikian nafkah adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya sejak adanya akad nikah dan selama dalam masa perkawinan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^٥ (٢٣٣)

⁵ Ibid, 67.

⁶ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 31.

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Maksud ayah dalam ayat di atas adalah suami, sedangkan para ibu adalah istri-istri serta nafkah adalah biaya yang dikeluarkan sebagai kewajiban yang berupa memberi makan dan pakaian sebagai penutup badan dengan cara yang patut yaitu sesuai dengan ketentuan syariat, tidak berlebihan maupun kekurangan dan sesuai dengan kesanggupan suami.

Nafkah merupakan kewajiban yang sudah menjadi ketetapan Allah yang harus ditunaikan suami kepada keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya, namun pada realitanya tidak semua suami dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Adapun salah satu faktornya adalah bencana alam yang secara umum akan mempunyai dampak besar bagi kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat karena kehidupan manusia yang tidak dapat terlepas dari alam. Bencana alam yang tidak dapat dicegah oleh manusia adalah letusan gunung berapi.

Pada Desember 2021 hingga awal Januari 2022 terjadi erupsi Semeru yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar khususnya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Desa Sumberwuluh merupakan salah satu desa yang masuk kedalam kawasan rawan bencana (KRB) III, yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar, longsoran batuan (pijar) juga kawasan yang sangat beresiko tinggi jika digunakan untuk pemukiman dan

aktivitas manusia, karena dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan sarana prasarana, serta kerugian harta benda.⁷

Guguran awan panas dan lahar dari Gunung Semeru yang melanda Kampung Renteng memberikan dampak yang memprihatinkan. Hal ini terlihat dari kerusakan lingkungan yang terjadi seperti kerusakan ekosistem baik yang bersifat materi maupun non materi secara merata. Kerusakan tersebut juga berdampak pada stabilitas perekonomian masyarakat korban erupsi Semeru, seperti hilangnya pekerjaan yang pada tempat-tempat kerja sebelum erupsi Semeru, sehingga dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarga mereka menjadi terhambat.⁸

Sebagian besar masyarakat di Kampung Renteng yang menjadi korban erupsi Semeru bermata pencaharian di sektor produksi gula merah dan pertanian atau perkebunan. Tertutupnya lahan pertanian mereka dengan abu vulkanik dan pasir yang tebal akibat erupsi Semeru menghancurkan lahan pertanian yang notabennya sebagai sumber dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga mereka. Demikian juga, erupsi Semeru merusak aset-aset yang dimiliki mereka. Wawancara yang dilakukan terhadap salah satu perangkat Desa Sumberwuluh ditemukan bahwa sebagian kepala rumah tangga di Kampung Renteng berganti status pekerjaan sebagai buruh tambang dengan mengambil keuntungan dari erupsi Semeru yaitu dengan memanfaatkan pasir yang melimpah sebagai penghasilan tambahan atau sebagai mata pencaharian

⁷ SA, Wawancara, Sumberwuluh, Oktober 2022.

⁸ Sutriyah, "Perubahan Penghidupan Masyarakat Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Pasca Erupsi Merapi Tahun 2011" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).

utama untuk memenuhi nafkah terhadap keluarga mereka, namun terdapat beberapa kepala keluarga yang belum mampu untuk beradaptasi dari mata pencaharian sebelum erupsi Semeru sehingga dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarga terkendala. Dari beberapa kepala keluarga di Kampung Renteng ada juga yang tidak berpengaruh sama sekali pada keadaan ekonomi artinya adanya erupsi atau tidak ada pengaruhnya dalam pemenuhan nafkah keluarga mereka. Kondisi suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, istri membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada 4 Desember 2022 kembali terjadi erupsi pada Gunung Semeru yang hingga saat ini status masih berstatus level 4 atau Awas, sehingga memaksa warga Sumberwuluh untuk kembali mengungsi dan kehilangan mata pencahariannya yang sebelumnya berangsur-angsur pulih akibat erupsi pada tahun 2021 sehingga menjadi kendala dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarganya. Meskipun berada pada keadaan darurat bencana suami tetap berkewajiban memberikan nafkah pada keluarga dan anak-anaknya. Hilangnya mata pencaharaan pada tempat-tempat kerja sebelum erupsi Semeru membuat suami di Desa Sumberwuluh tidak bisa memenuhi kehidupan keluarganya.

Menurut mazhab Hanafi terdapat dua pendapat dalam perkiraan nafkah, Pertama, perhitungan sesuai keadaan suami dan istri, dan yang kedua sesuai dengan keadaan suami saja. Begitupun pendapat mazhab Maliki dan Hanbali yang sepakat dengan pendapat mazhab Hanafi yang pertama yakni

sesuai kondisi suami dan istri. Berbeda dengan mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali, mazhab Asy-Syafi'i sepakat pada pendapat ini terkecuali dalam hal tempat tinggal.⁹ Jadi bagi suami korban erupsi Semeru memberi nafkah terhadap keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Apabila nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan suami, lalu bagaimana pemenuhan nafkah suami terhadap keluarganya sedangkan tempat-tempat yang digunakan kerja terdampak erupsi Semeru.

Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian di Kampung Renteng adalah karena wilayah tersebut mengalami kerusakan terparah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang berada di Kecamatan Candipuro. Sehubungan dengan mata pencaharian yang terdampak erupsi sebagian besar berprofesi sebagai produksi gula merah dan petani atau pekebun, maka dalam pemilihan keluarga yang dijadikan sebagai narasumber didasarkan pada mata pencaharian yang terdampak oleh erupsi. Pemenuhan nafkah pasca erupsi Semeru ini menarik untuk diteliti sebagai pemahaman terkait cara seorang suami memenuhi nafkah materiil terhadap keluarganya pasca adanya erupsi Semeru, sedangkan tempat-tempat yang biasa digunakan kerja terdampak erupsi Semeru, sehingga dalam penelitian ini tertarik untuk membahas dan mengangkat judul dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang).”

⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Kairo: Al-Makhtabah At-Taufiqiyah, 2012), 1085.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah dan akan dijadikan acuan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Kewajiban seorang suami terhadap keluarga menurut hukum Islam.
2. Nafkah materiil dan imateril dalam perspektif hukum Islam.
3. Akibat dari erupsi Semeru terhadap pemenuhan nafkah.
4. Pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, kemudian muncul beberapa masalah bersifat umum yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka kiranya perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan pembahasan tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pokok permasalahan yang menjadi fokus atau inti dari penelitian. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai meliputi:

1. Mendeskripsikan pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

E. Penelitian Terdahulu

Sangat penting bagi seorang peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengetahui keterkaitan topik penelitian yang akan dilakukannya dengan penelitian serupa yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terdapat kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian sebelumnya. Dari berbagai penelusuran dan pencarian diberbagai pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa dari penelitian ini akan dipergunakan sebagai pembanding serta masukan bagi penelitian ini, di antaranya penelitian-penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Masnaeni tahun 2021 dengan judul “Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep dan pandangan ulama terkait pemenuhan nafkah lahir maupun batin, dimana dalam pandangan Al Qur’an, hadits dan ijma’ seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya serta antara suami istri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan saling memahami antara satu

dengan yang lain sehingga terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.¹⁰

Dari penjelasan di atas hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini mengambil pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga perspektif hukum Islam dan fokus penelitian ditujukan pada keluarga korban erupsi Semeru, namun memiliki kesamaan dengan kajian peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah.

2. Skripsi tahun 2011 yang ditulis oleh Sutriyah dengan judul “Perubahan Penghidupan Masyarakat di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Pasca Erupsi Merapi 2011”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang fenomena pasca erupsi Merapi di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang dilakukan masyarakat dalam bertahan hidup pasca erupsi merapi, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap bersikeras bertempat tinggal di Lereng gunung Merapi, serta untuk mengidentifikasi perubahan mata pencaharian masyarakat di Desa Balerante sebelum erupsi dan sesudah erupsi Merapi.

Dari penjelasan di atas terdapat kesamaan kajian dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji tentang fenomena pasca erupsi, dengan demikian dapat terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang

¹⁰ Masnaeni, “Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

¹¹ Sutriyah, “Perubahan Penghidupan Masyarakat Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Pasca Erupsi Merapi Tahun 2011” (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).

dilakukan oleh Sutriyah di atas dengan penelitian ini, baik dari segi pembahasan maupun lokasi penelitian.

3. Jurnal Vol. 18 No. 2, tahun 2017, karya Neni Wahyuningtyas et al. Berjudul “Strategi Penghidupan Ekonomi Berkelanjutan Kaum Perempuan Rumah Tangga Petani Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Pasca Erupsi Gunungapi Kelud Tahun 2014”. Pada penelitian ini mengkaji tentang strategi yang dilakukan perempuan dalam penghidupan berkelanjutan pasca erupsi gunungapi Kelud di Desa Pandansari. Strategi yang dilakukan berupa mengalokasikan seluruh anggota keluarga untuk bekerja dan menerapkan penganekaragaman mata pencaharian untuk menambah pendapatan keluarga sembari menunggu lahan untuk pertanian dapat diolah kembali.¹²

Dari skripsi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian Neni Wahyuningtyas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, baik dari segi lokasi maupun fokus penelitian.

4. Artikel jurnal karya Elva Alviawati yang berjudul “Strategi Penghidupan Rumah Tangga Peternak Sapi Perah di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Pra dan Pasca Erupsi Merapi 2010”.¹³ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi penghidupan peternak sapi perah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, pola dan tahapan kegiatan

¹² Neni Wahyuningtyas and Agus Purnomo, “Strategi Penghidupan Ekonomi Berkelanjutan Kaum Perempuan Rumah Tangga Petani Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Pasca Erupsi Gunungapi Kelud Tahun 2014,” *Media Komunikasi Geografi* Vol. 18, No. 2 (Desember 2017).

¹³ Eva Alviawati, “Strategi Penghidupan Rumahtangga Peternak Sapi Perah di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Pra dan Pasca Eruupsi Merapi 2010,” *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 27, No. 2 (September 2013).

yang ditempuh dalam penerapan strategi penghidupan rumah tangga peternak sapi perah pra dan pasca erupsi Merapi 2010 serta faktor penentu dalam penerapan berbagai strategi penghidupan rumah tangga di wilayah tersebut.

Dari penjelasan di atas terdapat kesamaan dengan kajian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji fenomena pasca erupsi, sedangkan yang membedakan adalah pada segi pembahasan dan lokasi penelitian. Pada jurnal di atas membahas strategi yang dilakukan peternak-peternak sapi perah dalam upaya peningkatan pendapatan rumah tangga di Kepuharjo Kecamatan Cangkringan pasca erupsi, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru yang berlokasi di Sumberwuluh Kabupaten Lumajang.

5. Skripsi Dwi Putri Rachmawati tahun 2018 berjudul “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di LPM Kelas I Surabaya di Porong”.¹⁴ Penelitian ini mengkaji mengenai narapidana yang sekaligus menjadi suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, usaha seorang suami narapidana untuk memenuhi kebutuhan keluarga didapat dari hasil upah pembinaan kemandirian yang dikerjakan di LPM. Ada juga narapidana yang sama sekali tidak sanggup memberi nafkah sehingga para narapidana tersebut harus memberikan istri izin

¹⁴ Dwi Putri Rachmawati, “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya Di Porong)” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya sendiri beserta anak-anaknya.

Perbedaan dengan skripsi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek yang diambil sebagai sampel penelitian. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan penulis bukan penelitian yang dilakukan di LPM ataupun penelitian yang berfokus pada suami yang berstatus narapidana, melainkan pada suami korban erupsi Semeru di Lumajang.

Berdasarkan pemaparan beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa “Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)” merupakan penelitian yang berbeda dengan karya ilmiah yang dipaparkan di atas dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat dipastikan penelitian yang akan dilakukan bukan bentuk plagiasi dari karya ilmiah sebelumnya.

F. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman oleh pembaca dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka perlu kiranya dalam penelitian ini diberikan penjelasan terkait beberapa istilah dalam judul penelitian “Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun

2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)” sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah suami, merupakan cara atau upaya yang ditempuh oleh seorang suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya,¹⁵ dalam penelitian ini yaitu suami yang mata pencahariannya terdampak erupsi Semeru yang berada di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Lumajang.
2. Pasca erupsi Semeru, merupakan peristiwa setelah letusan gunung berapi.¹⁶ Dalam hal ini gunung berapi Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang yang memberikan dampak pada penduduk sekitar lereng Gunung Semeru khususnya Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro.
3. Hukum Islam, dalam penelitian ini yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah hukum Islam tentang konsep nafkah yang berfokus pada Al-Qur'an, dan empat mazhab.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara/prosedur yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam

¹⁵ Arif Sahrozi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia,” *Jurnal Dinamika* Volume 3 No. 2 (2022), 136.

¹⁶ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Diakses 28 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/erupsi>.

penelitiannya.¹⁷ Agar hasil penelitian ini lebih terarah dan tersusun sistematis, maka diuraikan metode yang diterapkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, dalam proses pencarian data dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu melalui wawancara dengan narasumber dan dokumentasi untuk mencari informasi terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru. Dalam hal ini dilakukan di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus, studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap masalah tertentu dengan sasaran perorangan atau kelompok dalam hal ini yakni masyarakat yang terdampak erupsi Semeru. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini karena tidak semua masyarakat mengalami peristiwa erupsi Semeru, meskipun mengalami hal yang serupa tetapi tidak semua masyarakat mengalami permasalahan pemenuhan nafkah.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber primer dalam penelitian ini berupa 6 keluarga yang mata pencahariannya terdampak erupsi. Wawancara dilakukan dengan kepala keluarga atau suami maupun istri kepala keluarga yang dapat

¹⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

memberikan informasi terkait pembahasan dalam pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang.

Tabel 1 Daftar Keluarga

No.	Nama Keluarga	Mata Pencaharian Terdampak Erupsi
1.	Wagiman dan Wakira	Pembuat gula merah
2.	Sukarno dan Mariam	Petani
3.	Lasimin dan Seniti	Kuli tambang pasir, pekebun
4.	Sugiono, Rika dan 1 anak	Pembuat gula merah
5.	Ponito, Marsia dan 2 cucu	Pekebun, peternak
6.	Cahyono, ifa dan 1 anak	Bengkel vukanisir ban

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sebagai pelengkap dari sumber data primer yang diambil dari buku atau penelitian-penelitian yang terkait dengan teori-teori pembahasan dalam penelitian ini, berupa:

- 1) Perangkat desa
- 2) Buku terkait pendapat-pendapat para ulama.
- 3) Buku-buku hukum perkawinan Islam.
- 4) Dokumen terkait Desa Sumberwuluh yaitu profil desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari

narasumber dengan bertanya langsung dan bertatap muka.¹⁸ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada 6 keluarga korban erupsi Semeru dan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan tentang pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selain wawancara. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggali data yang berisi fakta dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen pada objek penelitian terkait tempat tinggal maupun kegiatan kesehariannya. Dokumen dapat berupa tulisan, foto, ataupun karya-karya bersejarah seseorang.¹⁹ Dalam penelitian ini teknik dokumen yang digunakan yaitu berupa dokumen profil desa terkait gambaran Desa Sumberwuluh dan foto rumah narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dengan model pola pikir deduktif. Metode analisis deskriptif adalah memaparkan teori yang digunakan untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkrit. Pola pikir

¹⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 109 .

¹⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 59.

deduktif adalah memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian mengerucut kepada hal-hal yang khusus.

Penelitian ini akan menguraikan mengenai pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh, kemudian akan dipaparkan teori yang bersifat umum terkait nafkah, konsep hukum Islam yang selanjutnya akan dijelaskan pandangan hukum Islam terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan pada penelitian ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan, sehingga dalam penelitian ini disusun sistematika pembahasan agar dengan mudah dipahami dan tidak memperluas objek kajian dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab pendahuluan ini menguraikan beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. Bab ini menguraikan landasan teori tentang nafkah yang akan dipergunakan dalam menganalisis masalah pada penelitian ini, yang terdiri: pengertian nafkah,


dasar hukum, konsep nafkah dalam hukum Islam yang meliputi syarat-syarat nafkah, macam-macam nafkah, kadar nafkah, sebab-sebab diwajibkan nafkah.

Bab ketiga berisi tentang Praktik Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Hal ini akan diuraikan dalam dua sub bab yaitu gambaran umum Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan mendeskripsikan sejarah desa, letak geografis, letak demografis, kondisi pendidikan, sosial budaya dan kondisi bencana alam Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro. Pada sub bab selanjutnya dipaparkan terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru Tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Bagian ini menjelaskan terkait cara seorang suami atau kepala keluarga dalam memenuhi nafkah terhadap keluarganya pasca bencana alam erupsi Semeru dan peran perempuan jika suami tidak dapat memenuhi nafkah.

Bab keempat merupakan Analisis Hukum Islam Terkait Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 di Kampung Renteng Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Pada bab ini akan dipaparkan dua sub bab yaitu analisis terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan analisis hukum Islam terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan

Candipuro Kabupaten Lumajang, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan adalah penjelasan temuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang secara singkat. Sedangkan saran berisi masukan-masukan dari penulis terkait penelitian ini maupun penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu *انفق – ينفق* - yang berarti pengeluaran. Adapun bentuk *jama* '-nya *نفاقت* yang secara bahasa berarti:

مَا يُنْفِقُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى عِيَالِهِ

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”¹

Kata nafkah dalam kamus Arab-Indonesia dimaknai dengan “pembelanjaan”.² Nafkah dalam artian belanja ini maksudnya sesuatu pemberian dari suami kepada istri, seorang ayah kepada anak, dan keluarga miliknya sebagai kebutuhan pokok untuk mereka.³

Nafkah menurut syara' merupakan kebutuhan yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴ Secara istilah, nafkah didefinisikan oleh beberapa ulama' antara lain :

1. Mazhab Hanafi: menjelaskan nafkah adalah segala sesuatu yang dinafkahkan atau diberikan dari suami kepada istrinya untuk mencukupi segala kebutuhan untuk keluarga.

¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 290.

² rizem Aizid, *Merebut Hati Istri* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 51.

³ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (August 2015), 382.

⁴ Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (June 2019), 110.

2. Mazhab Syafi'i: mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang merupakan pemberian dari suami kepada istri berupa *mat'am*, *malbas*, dan *maskan* dengan cara yang ma'ruf.⁵
3. Mazhab Maliki: mengemukakan definisi nafkah yaitu sesuatu berbentuk makanan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia dengan tidak melebihi batas.⁶
4. Mazhab Hanbali: nafkah merupakan sesuatu yang mencakup kebutuhan hidup secara umum, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.⁷

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya nafkah adalah suatu pengeluaran atau pemberian yang wajib dikeluarkan seorang suami untuk istri, anak maupun keluarga lainnya yang berada dalam tanggung jawabnya yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang diperlukan berupa kebutuhan primer maupun sekunder dengan cara yang ma'ruf. Setelah berlangsungnya akad perkawinan yang sah secara hukum dan agama kemudian timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru pada suami dan istri. Salah satu hak istri adalah menerima nafkah lahiriyah dari suami.

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri menjadi terikat kepada suaminya. Seorang istri wajib patuh pada suami, tinggal di rumah bertanggung jawab mengurus urusan rumah juga merawat dan mendidik

⁵ Muhammad Halimi Masruri, "Nafkah Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang; Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang," *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (January 2020), 32.

⁶ Suparjo Adi Suwarno and Ayudya Rizki Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Jurnal Asa* Vol. 2, No. 2 (Agustus 2020), 6.

⁷ Sofiandi, Abdul Rouf, and Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 9.

anak-anaknya.⁸ Kondisi ini menjadikan istri terhalang haknya untuk bekerja dikhawatirkan kewajibannya sebagai seorang istri tidak terlaksana. Hal ini menjadikan suami berkewajiban menjadi pemimpin dalam keluarga yang termasuk memberikan nafkah. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”. (Q.S An-Nisa' (4):34)⁹

B. Landasan Hukum Nafkah

Kewajiban memberikan nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya ditimbulkan adanya hubungan perkawinan. Hukum memberikan nafkah kepada istri dalam bentuk pembelanjaan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah wajib yang harus ditunaikan oleh suami, meskipun istri merupakan orang kaya tetapi suami tetap wajib memberikan nafkah.¹⁰ Dasar diwajibkannya nafkah atas suami terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

1. Al-Qur'an

Dalil di dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa surah. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan diwajibkannya pembelanjaan termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدَةٌ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah ibu menderita

⁸ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam* (Guepedia, 2021), 25.

⁹ Al-Qur'an, An-Nisa' : 34.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 3. (Jakarta: Kencana, 2009), 166.

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”. (Q.S Al-Baqarah (2): 233)¹¹

Al-Baqarah ayat 233 di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah (suami) memberi nafkah dengan cara yang ma’ruf dan sesuai dengan kemampuannya.¹² Surah At-Thalaq ayat 6 merupakan yang mewajibkan tempat tinggal:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. (Q.S At-Thalaq (65): 6)¹³

Pada ayat lain menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan suami dalam Q.S At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S At-Thalaq (65): 7)¹⁴

2. Hadis

Selain terdapat dalam Al-Qur’an, Rasulullah Saw. juga telah mengingatkan tentang kewajiban ayah (suami) memberi nafkah di dalam khutbah beliau ketika haji wada’ :

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمُنَّ

¹¹ Al-Qur’an, Al-Baqarah: 233.

¹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 166.

¹³ Al-Qur’an, At-Thalaq: 6.

¹⁴ Al-Qur’an, At-Thalaq: 7.

فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ، فَإِنَّ فَعَلْنَ،
فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Telah mengabarkan kepadaku [Ibrahim bin Harun], berkata: telah menceritakan kepada kami [Hatim bin Ismail], berkata: telah menceritakan kepada kami [Ja’far bin Muhammad], dari [Ayahnya], berkata: kami menemui [Ali Jabir bin Abdullah] lalu dia berkata: Rasulullah Saw. berkhotbah kepada manusia, lalu bersabda: Bertaqwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai amanat dari Allah dan farji mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Mereka tidak boleh membawa orang yang tidak kalian sukai ke tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan rezeki serta pakaian mereka wajib bagi kalian dengan patut” (H.R. Muslim).¹⁵

Riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti Utbah istri Abu

Sufyan yang datang kepada Rasulullah:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Muqatil] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah mengabarkan kepadaku [Urwah] dari [‘Aisyah radliallahu anha] berkata Hindun binti ‘Utbah datang menemui Rasulullah Saw. lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku dan anak-anakku nafkah yang cukup kecuali apa yang aku ambil darinya yang dia tidak tahu. Rasulullah menjawab ambil saja yang cukup untuk kamu dan anakmu secara patut.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

¹⁵ Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syuaib An-Nasa’i, *Al-Sunan Al-Kubro*, Juz 8 (Beirut: Ar-Risalah, 2001), 269.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhori, *Al-Jàmi’ Aş-Şohih*, Juz 3 (Mesir: Maktabah Salafiyah, 1400), 426.

3. Ijma'

Para fuqaha sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri jika istrinya sudah baligh, terkecuali istri yang melakukan *nusyuz*, sedangkan menurut Hanafiyyah istri yang masih belum baligh dan belum siap untuk melakukan hubungan biologis maka tidak berhak menerima nafkah.¹⁷

Artinya bahwa yang menjadi sebab wajibnya memberikan nafkah salah satunya adalah adanya suatu perkawinan. Adanya perkawinan yang sah dan istri yang sudah baligh menjadikan layak dan mampu untuk digauli maka istri berhak atas nafkah. Terkecuali apabila istri masih kecil atau belum baligh dan belum bisa digauli yang hanya bisa bermesraan maka tidak berhak istri tersebut atas nafkah dari suami.

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijma' di atas, Islam telah mengatur secara tegas dan pasti bahwasannya nafkah adalah suatu kewajiban bagi suami yang timbul sejak terlaksananya akad nikah yang sah. Ukuran dalam memberikan nafkah, Islam tidak memberikan ketentuan mengenai besar kecilnya nafkah suami kepada istri baik batas minimal maupun batas maksimal melainkan sesuai dengan kemampuan suami yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan istri.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 111.

C. Sebab-sebab Diwajibkannya Nafkah

Beberapa faktor yang menjadi sebab diwajibkannya nafkah, antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Hubungan Perkawinan

Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat tidak berbuat *nusyuz*, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, keperluan rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan tempat dan kemampuan suami. Jika istri *nusyuz* tidak wajib diberikan nafkah.

2. Hubungan Keturunan

Apabila anak atau cucu tidak mempunyai ayah, maka orang tua wajib menanggung nafkah. Sebaliknya, apabila orang tua tidak mampu untuk berusaha dan tidak memiliki harta, maka sebagai anak sudah sepatutnya menanggung kebutuhan mereka.

3. Hubungan Kepemilikan

Kewajiban seseorang terhadap yang dimilikinya untuk memberikan nafkah, seperti halnya binatang yang dipelihara harus diberikan makan, minum, mengurus keperluan dan memeliharanya. Oleh karena jika tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemiliknya wajib menjual atau melepaskannya. Hamba sahaya dalam hal ini wajib atas nafkah dari majikan, yang mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁹

¹⁸ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia, 2020), 62-63.

¹⁹ Nur Suci Rahmayanti, *Kewajiban Nafkah Anak Di Luar Nikah* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 16.

D. Syarat-syarat Nafkah

Agar seorang perempuan berhak menerima nafkah dari suaminya, maka harus dipenuhi syarat-syarat berikut ini:²⁰

1. Adanya suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan secara sah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Suami dapat menggauli dirinya.
4. Istri tidak menolak keinginan suami untuk pindah tempat tinggal/rumah sesuai dengan kehendak suami.
5. Antara keduanya (suami istri) dapat saling menggauli.

Beberapa persyaratan-persyaratan di atas apabila salah satu tidak terpenuhi, maka istri tidak wajib diberikan nafkah oleh suami. Alasannya apabila suatu ikatan perkawinan tidak sah hingga batal, maka antara suami istri tersebut wajib diceraikan guna mencegah timbul dampak buruk yang tidak dikehendaki. Demikian juga apabila istri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya, ataupun istri menolak keinginan suami untuk berpindah tempat tinggal sesuai dengan kehendak suaminya maka dalam keadaan-keadaan seperti ini nafkah atas istri menjadi tidak wajib.

Ketentuan ini dikuatkan ketika Nabi Muhammad Saw. menikah dengan Aisyah r.a., beliau bercampur dengan Aisyah r.a. setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberikan nafkah kepada Aisyah r.a. selama dua

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 430.

tahun, kecuali sejak beliau berhubungan suami istri dengan Aisyah r.a.²¹ sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Bapaknyanya dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi Saw. menikahinya pada saat umurnya enam tahun, dan Rasulullah menggaulinya serta ia tinggal bersama beliau saat umurnya sembilan tahun” (HR. Bukhari dan Muslim).²²

Riwayat lain tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. membayar secara keseluruhan nafkah untuk Aisyah r.a. dua tahun sebelumnya ketika mereka belum bercampur.²³

E. Macam-macam Nafkah

Para ulama menyimpulkan bahwasanya nafkah yang diperuntukkan untuk istri meliputi: makanan, lauk-pauk, perabot rumah, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan dan peralatan pembersih tubuh.

Peralatan kecantikan tidak menjadi kewajiban dari suami, terkecuali jika sebatas menghilangkan bau badan istri. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Nawawi dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya tidak menjadi kewajiban suami menanggung keperluan yang diperuntukkan untuk

²¹ Sabiq.

²² Bukhori, *Al-Jàmi' Aş-Şohih*, 371.

²³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 138.

biaya peralatan kecantikan mata, kuteks, minyak wangi dan peralatan kecantikan lainnya.²⁴ Nafkah dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Nafkah Materiil

Terdapat beberapa kategori yang termasuk dalam nafkah materiil, antara lain:

- a. Suami berkewajiban memberi nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal. Seorang suami dibebani untuk memberikan nafkah kepada istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan yang disesuaikan dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b. Suami berkewajiban memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan untuk anak

2. Nafkah Imateril

Nafkah imateril merupakan kewajiban nafkah suami yang bukan bersifat kebendaan. Adapun kategorinya sebagai berikut:

- a. Suami harus menghormati istri, berlaku sopan dan memperlakukan istri dengan wajar
- b. Kebutuhan biologis (seks)²⁵
- c. Memberikan perhatian penuh kepada istri
- d. Menjaga kesucian pernikahan di manapun berada dengan cara setia kepada istri
- e. Berusaha mempertebal keimanan, ibadah dan kecerdasan istri

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 123-124.

²⁵ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*, vol. 1 (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000), 214.

- f. Membimbing istri dengan sebaik-baiknya
- g. Memberi kebebasan kepada istri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat.²⁶

F. Kadar Nafkah

Besaran nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri tidak disebutkan secara jelas pada dasar hukum Al-Qur'an dan hadis, bahwasanya dasar hukum hanya memberikan penjelasan umum dalam memperkirakan jumlah nafkah. Nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi suami, juga disesuaikan dengan kebutuhan istri, kedudukan istri kaya atau miskin tidak berpengaruh pada besaran nafkah yang diberikan.²⁷ Hal ini berlandaskan pada asas kepatutan, asas kepatutan yang dimaksudkan adalah nafkah yang diberikan kepada istri, didasarkan atas pertimbangan antara kedua belah pihak yang telah didiskusikan di luar yang terjadi secara umum.²⁸ Sebagaimana dalam Q.S At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَنْتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S At-Thalaq (65): 7)

²⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

²⁷ Aizid, *Merebut Hati Istri*, 55.

²⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, 434.

Konsekuensi dari penjelasan yang umum dalam Al-Qur'an dan hadis menjadikan silang pendapat antara imam mazhab mengenai ukuran nafkah, menurut Imam Hanafi bahwa besaran nafkah tidak ditentukan oleh syariat, hanya saja suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya guna kelangsungan hidup. Menurut pendapat ini, besaran nafkah disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan dan hal ini terdapat perbedaan setiap tempat.²⁹

Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, menurut Imam Syafi'i terdapat perbedaan besaran nafkah antara suami dalam kondisi kelapangan dan kesulitan serta keduanya tetap dibebani kewajiban sesuai dengan kondisinya. Nafkah suami dalam kondisi lapang yakni sebesar dua *mud* setiap hari (satu *mud* setara dengan 543 gram) hal ini disamakan dengan ijtihad pada besaran makanan kafarat, sedangkan nafkah suami dalam kondisi kesulitan yakni sebesar satu *mud* setiap hari. Di sisi lain Imam Syafi'i sepakat dengan pendapat Imam Hanafi mempertimbangkan berdasarkan kondisi suami dari segi lapang atau sulit.³⁰

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah mungkin sewaktu-waktu tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan di waktu lain dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya berlaku saat dia mampu atau tetap berkewajiban meskipun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang

²⁹ Ibid, 436.

³⁰ Ibid, 437.

tidak ditunaikan merupakan utang baginya. Kondisi seperti ini menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Pendapat jumhur ulama bahwasanya kewajiban nafkah bersifat permanen atau tetap, apabila suami tidak menjalankan kewajiban nafkah dalam waktu tertentu, sedangkan dia mampu untuk membayarnya, maka istri diperbolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.³¹

Selanjutnya menurut jumhur ulama, bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak hanya berlaku ketika suami mampu atau bersifat temporal, namun kewajiban nafkah tersebut tetap berlaku apabila dalam kondisi tidak mampu. Jika tidak dilaksanakannya secara otomatis menjadi utang yang harus dibayar saat mampu.³² Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah:280)³³

Sehubungan dengan ayat tersebut, Hanafi berpendapat apabila ekonomi suami mengalami kesulitan, maka istri diperbolehkan untuk mencari pinjaman dan istri sabar dengan tetap bersamanya.

Menurut Syafi'i dan Hanbali, apabila ekonomi suami mengalami kesulitan sehingga tidak mampu memberi nafkah, maka istri boleh meminta

³¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 172.

³² Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 244.

³³ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 280.

cerai. Jika suami masih mampu memberikan nafkah dengan ukuran di atas standart orang yang tidak mampu maka tidak boleh meminta cerai. Pendapat ini bersandar pada dalil hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda ketika ada seorang suami tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, *“pisahkan mereka”*. Dan juga pada hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa’i *“Mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu.”* Salah seorang sahabat bertanya, *“Ya Rasulullah, siapakah orang yang ada dalam tanggunganku?”* Beliau menjawab, *“Istrimu berkata, ‘berilah aku makan, maka jika tidak ceraikanlah aku.’”* Penentuan hukum cerai pada persoalan suami yang tidak mampu memberikan nafkah pada istri ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami lemah syahwat dan dikebiri.³⁴

Maliki berpendapat apabila suami dalam kondisi miskin atau tidak mampu, maka demikian tanggung jawab nafkah atas istrinya menjadi gugur, namun suami tetap berkewajiban memberi nafkah apabila sudah mampu. Nafkah pada saat kondisi sulit itu tidak dianggap utang bagi suami yang harus dibayar ketika telah mampu.³⁵

Perbedaan status sosial-ekonomi antara suami dan istri menjadikan perdebatan di kalangan imam mazhab, status sosial-ekonomi suami atau istri yang dijadikan ukuran dalam menetapkan jumlah nafkah.

³⁴ al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa adillatuhu, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, 129.

³⁵ al-Zuhayli.

Pertama, menurut Hanbali dan Maliki, apabila kondisi antara suami dan istri tersebut kaya dan yang satunya miskin, maka nafkah ditentukan berada di pertengahan.

Kedua, Syafi'i berpendapat bahwasanya nafkah diukur berdasarkan kondisi kaya atau miskinnya suami, tanpa melihat kondisi istri. Hal ini jika menyangkut makanan dan pakaian, sedangkan dalam hal papan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan tidak melihat kondisi suami.

Ketiga, pada kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diukur pada kondisi suami istri, dan yang kedua hanya pada kondisi suami saja.³⁶

Kesimpulannya, bahwa dalam penetapan besaran nafkah yang diberikan suami bersifat relatif, dimana sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi suami. Jika keadaan ekonomi suami dalam kesulitan, maka istri tidak diperbolehkan menuntut di luar batas kemampuan suami. Penjelasan dari Al-Qur'an maupun hadis tidak ada ketentuan tentang ukuran nafkah tersebut. Rasulullah hanya menggunakan istilah secukupnya dan dengan cara yang baik.

G. Keikutsertaan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga

Pada umumnya, kewajiban suami merupakan memberi nafkah, namun dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, Islam tidak melarang atau mengekang para istri untuk bekerja baik pekerjaan yang berada di luar

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 455-456.

rumah maupun di rumah. Hal ini bertujuan agar para istri mendapatkan tambahan penghasilan guna kesejahteraan keluarga, sehingga menjadikan amal shaleh bagi istri terhadap keluarganya.³⁷ Sebagaimana dalam Q.S An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97)³⁸

Ayat di atas menjelaskan kebebasan yang diberikan Islam kepada pria dan wanita untuk turut aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tak terkecuali untuk bekerja. Dalam berkarir tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, hanya jenis pekerjaan yang berbeda dan disesuaikan dengan masing-masing kodratnya.

Menurut Imam Hanafi diperbolehkan bagi seorang istri untuk bekerja di luar rumah mencari nafkah keluarga dengan catatan atas izin dari suami dan tetap berhak atas nafkah dari suaminya, demikian jika istri meninggalkan keluarganya demi bekerja di luar rumah tanpa seizin suami maka istri tergolong *nusyuz* dan hak nafkah menjadi gugur.³⁹

Para ulama fikih klasik menyatakan mengenai istri diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami dengan catatan dilakukan dalam keadaan yang

³⁷ Isna Rahmah Solihatin, “Konsepsi Al-Qur’an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga,” *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, 2 (2017).

³⁸ Al-Qur’an, An-Nahl: 97.

³⁹ B. Syafuri, “Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Ahkam* Vol. XIII, No. 2 (Juli 2013).

sangat darurat. Keadaan-keadaan tertentu ini kemudian dijelaskan dalam fatwa Ibnu Hajr al-Haitami bahwa istri diperbolehkan keluar tanpa izin suami dalam keadaan darurat seperti rumahnya akan mengalami roboh, terjadinya kebakaran, banjir yang dapat mengakibatkan tenggelam, maupun keperluan agama atau sebab-sebab darurat lain.

Qudamah dalam ensiklopedia fiqihnya yang mengutip pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al-Muayyab, al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Hammad, Malik, Yahya al-Qathan, Abdurrahman bin Mahdi, asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur bahwasanya jika keadaan ekonomi suami sulit miskin hingga jatuh miskin, yang kemudian tidak dapat memenuhi kebutuhan materiilnya seperti nafkah, maka istri dapat memilih dua pilihan, yang pertama bersabar dengan menerima keadaan ekonomi suami atau yang kedua mengajukan *fasakh* atau pembatalan nikah. Berbeda dengan pendapat Atha, az-Zuhri, Ibn Syubrumah, Abu Hanifah, dan dua orang murid utamanya; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Mereka berpendapat berpandangan tidak diperbolehkan bagi istri mengajukan pembatalan perkawinan, akan tetapi suami harus membebaskan apabila istri memilih untuk bekerja dan suami harus mengatakan kepada istri karena tidak mampu untuk memberi nafkah. Pendapat ini didasarkan atas hak individual yang dimiliki istri.⁴⁰

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII. (Beirut: Dar al-Fikr, 1405), 568.

BAB III

PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP KELUARGA PASCA ERUPSI SEMERU DI KAMPUNG RENTENG DESA SUMBERWULUH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG

A. Gambaran Umum Desa Sumberwuluh

1. Letak Geografis

Desa Sumberwuluh adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Pada tahun 1972 terjadi pemekaran desa yang sebelumnya Desa Sumberwuluh merupakan bagian dari Desa Candipuro.

Desa Sumberwuluh terbagi menjadi 10 wilayah dusun yaitu Krajan, Sumberwuluh Tengah, Sukosari, Kebonagung, Kamarkajang, Kebondeli Utara, Kebondeli Selatan, Poncosumo, Kajarkuning, dan Kampung Baru. Desa Sumberwuluh terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 44 Rukun Tetangga (RT).

Pusat pemerintahan desa terletak pada Dusun Sumberwuluh tengah. Di samping itu Desa Sumberwuluh memiliki batas-batas wilayah dengan daerah lain. Adapun batas-batas wilayah Desa Sumberwuluh sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Utara : Desa Perhutani
- b. Sebelah Timur : Desa Sumberjo, Jugosari dan Candipuro

¹ Umar Anangrok, *Profil Desa Sumberwuluh*, 31 Desember 2020, Diakses 03 Juli 2023, <https://sumberwuluh-candipuro.lumajang.kab.go.id>.

- c. Sebelah Selatan : Perhutani
- d. Sebelah Barat : Desa Supiturang dan Perhutani

Luas wilayah Desa Sumberwuluh adalah 1.274,8 Ha. 106.282 Ha diperuntukkan untuk area pemukiman, 201,90 Ha area pertanian, 689,40 Ha area ladang tegalan & perkebunan. Luas lahan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti perkantoran seluas 0,40 Ha, sekolah 2,150 Ha, lapangan olahraga 2 Ha, tempat pemakaman umum 3 Ha, jalan 21,6 Ha dan lahan atau pengairan 167,2 Ha.. Adapun orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) Desa Sumberwuluh sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 4 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 28 km
- c. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 182 km
- d. Jarak dari ibukota negara : 1.031 km

Berbeda dengan daerah-daerah lain yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang, Desa Sumberwuluh tergolong pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian 450-500 M dpl. Pada daerah dataran memiliki curah hujan tinggi dengan rata-rata 80 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 22 °C – 26 °C.

2. Letak Demografis

Berdasarkan data laporan akhir desa tahun 2022, secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Sumberwuluh adalah 11.157 jiwa, yang tergabung dalam 2,931 KK. Berikut klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan:

a. Laki-laki : 5.711

b. Perempuan : 5.446

Berdasarkan klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin di atas, dapat diketahui jumlah penduduk Desa Sumberwuluh lebih banyak laki-laki yaitu 5711 jiwa.

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada tingkat ekonomi, sehingga dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi maka akan meningkatkan kecakapan masyarakat dalam hal keterampilan, kewirausahaan dan lapangan pekerjaan baru. Berikut jumlah penduduk Desa Sumberwuluh berdasarkan tingkat pendidikan:²

a. Buta Huruf : 0

b. Tidak Tamat SD : 1.286

c. SD : 1.815

d. SMP : 1.765

e. SMA : 545

f. S1/Diploma : 214

Penyajian data di atas menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk 11.157 tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa Sumberwuluh hanya mampu menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.815, sedangkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi S1/Diploma

² Anangrok, *Profil Desa Sumberwuluh*.

sebanyak 214. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Sumberwuluh termasuk rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Sumberwuluh tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, berikut data sarana pendidikan yang terdapat di Desa Sumberwuluh:

- a. PAUD : 5 buah
- b. TK : 5 buah
- c. SD : 6
- d. SMP : 2
- e. SMA : 1

4. Sosial Ekonomi/Pekerjaan


Dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri maupun keluarga, seseorang memerlukan lapangan pekerjaan sebagai mata pencaharian. Pada penduduk Desa Sumberwuluh memiliki berbagai macam profesi diantaranya sebagai petani atau pekebun, kuli tambang pasir, buruh pabrik kayu, pedagang, wiraswasta dan pegawai. Dari topografi desa yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, sehingga mayoritas penduduk Desa Sumberwuluh bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun. Dampak erupsi Semeru tahun 2022/2023 lahan pertanian dan perkebunan hancur, sehingga masyarakat yang mata pencaharian utama di sektor perkebunan dan pertanian kehilangan pekerjaan yang berjumlah 344 kepala keluarga.³

³ Samsul Arifin (Sekretaris Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang, 28 Februari, 2023..

5. Kondisi Bencana Alam

Desa Sumberwuluh merupakan desa yang berada dekat dengan Gunung Semeru dengan jarak radius 8 km yang memiliki potensi terlanda letusan gunung. Hal ini dapat dilihat dari catatan bencana alam yang melanda Sumberwuluh pada tahun 1976, 1998, 2000, 1 Desember 2020, 2 Desember 2021 dan 4 Desember 2022. Selain itu, Desa Sumberwuluh merupakan Kawasan Rawan III yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan longsor batuan (pijar) juga sangat beresiko jika digunakan untuk permukiman dan aktivitas manusia. Hal tersebut dapat dilihat pada peta KRB berikut ini:

Gambar 1. Peta KRB



B. Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah oleh manusia, sama halnya dengan peristiwa erupsi gunung berapi. Terjadinya peristiwa erupsi gunung berapi membawa dampak besar bagi kehidupan penduduk yang berada disekitar lereng gunung seperti kerusakan pada rumah-rumah penduduk, fasilitas umum yang meliputi jalan, bangunan sekolah dan tidak terkecuali pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Kepala Dusun Kebondeli Utara/ Kampung Renteng yaitu bapak Sunar, menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa pekerjaan yang terdampak erupsi Semeru antara lain yang berprofesi sebagai petani atau pekebun dan produksi gula merah. Penduduk berhenti memproduksi gula merah karena bahan baku pembuat gula merah yaitu pohon kelapa banyak yang mati akibat terkena abu vulkanik. Keadaan yang sama juga dirasakan petani maupun pekebun yang lahannya tidak dapat digunakan lagi. Bapak Sunar menjelaskan untuk saat ini rata-rata para kepala keluarga beralih pekerjaan sebagai kuli tambang pasir, jika dikira-kira pendapatnya lebih sedikit karena hanya menjadi kuli.⁴

Penelitian dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap kepala keluarga terdampak erupsi semeru. Adapun data diri informan sebagai berikut:

⁴ Sunar (Kepala Dusun Kebondeli Utara), "Wawancara," Lumajang, 28 Februari, 2023.

Tabel 2 Data Diri Informan

No.	Identitas Informan	
1.	Nama Suami	Wagiman
	Umur	55 tahun
	Pendidikan Terakhir	SD
	Pekerjaan	Kuli Tambang Pasir
	Nama Istri	Wakira
	Umur	50 tahun
	Pendidikan	SD
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
	Anak	3 (tiga)
2.	Nama Suami	Sukarno
	Umur	52 tahun
	Pendidikan Terakhir	SMP
	Pekerjaan	Tukang
	Nama Istri	Mariam
	Umur	50 tahun
	Pendidikan	SD
	Pekerjaan	Pedagang Warung Kopi
	Anak	2(dua)
3.	Nama Suami	Lasimin
	Umur	60 tahun
	Pendidikan Terakhir	SD
	Pekerjaan	Pekebun
	Nama Istri	Seniti

	Umur	52 tahun
	Pendidikan	SD
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
	Anak	4(empat)
4.	Nama Suami	Sugiono
	Umur	43 tahun
	Pendidikan Terakhir	SD
	Pekerjaan	Kuli Tambang Pasir
	Nama Istri	Rika
	Umur	42 tahun
	Pendidikan	SD
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
	Anak	1(satu)
5.	Nama Suami	Ponito
	Umur	58 tahun
	Pendidikan Terakhir	Tidak Sekolah
	Pekerjaan	Peternak
	Nama Istri	Marsia
	Umur	58 tahun
	Pendidikan	Tidak Sekolah
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
	Anak	4 (empat)
6.	Nama Suami	Cahyono
	Umur	42 tahun

Pendidikan Terakhir	SMP
Pekerjaan	Tidak Bekerja
Nama Istri	Ifa
Umur	35 tahun
Pendidikan	SMP
Pekerjaan	Penjaga Warung
Anak	1 (tiga)

Wawancara telah dilakukan dengan beberapa pihak yang dapat memberikan informasi, yaitu perangkat desa dan perwakilan para kepala keluarga terdampak erupsi Gunung Semeru yang telah ditentukan, terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru yang berada di Kampung Renteng. Wawancara juga dilakukan dengan istri untuk mendapat informasi terkait peran istri jika suami tidak dapat memenuhi memenuhi nafkah pasca erupsi. Tujuan dilakukan wawancara untuk mendapat informasi yang jelas dan konkrit. Di antaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak Wagiman

Menurut bapak Wagiman, sebagai seorang kepala rumah tangga sudah menjadi kewajiban seorang suami memberikan nafkah. Bapak Wagiman dan ibu Wakira mempunyai tiga anak, yang keseluruhan sudah menikah dan bertempat tinggal terpisah. Sebelum erupsi Semeru dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga bapak Wagiman bekerja sebagai pembuat gula merah dan pekebun kopi, dengan memproduksi

gula merah bapak Wagiman dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Hasil yang diperoleh dari produksi gula merah Rp. 80.000-150.000 perhari sehingga dalam satu bulan kurang lebih Rp. 3.000.000, berbeda lagi dengan hasil dari perkebunan kopi yang dalam satu kali panen bisa mendapat Rp. 6.000.000.

Pasca peristiwa erupsi Semeru, bapak Wagiman tidak dapat memproduksi gula merah lagi karena semua lahan yang tertanami pohon kelapa terkubur abu. Peristiwa erupsi Semeru ini sangat berdampak pada pemenuhan nafkah yang berakibat pada kehilangan pekerjaan sebelumnya, dalam memenuhi nafkah saat ini bapak Wagiman bekerja sebagai kuli tambang pasir, yang kemudian diangkut dan disetorkan kepada pengepul. Dari hasil kuli tambang pasir mendapatkan uang tidak menentu, terkadang dua hari sekali mendapat Rp. 50.000 tidak jarang juga dalam tiga hari tidak mendapatkan penghasilan sama sekali yang dalam satu bulan kurang lebih Rp. 750.000, sehingga jika kurang mencukupi dibantu oleh anak. Penghasilan dari kuli ini digunakan untuk mencukupi segala kebutuhan seperti pangan maupun biaya rumah tangga lainnya, sedangkan untuk perkebunan kopi tidak dapat diandalkan lagi karena pasca erupsi kopi tidak berbuah lagi.⁵

Menurut ibu Wakira hasil dari kuli tambang pasir ini tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini karena nafkah hanya diperoleh dari suami, ibu Wakira menganggap bahwa dari upah pekerjaan

⁵ Wagiman (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang, 13 Maret, 2023.

yang tidak seberapa ini adalah bukti dari bentuk tanggung jawab seorang suami untuk bekerja dengan semua penghasilan diberikan kepada istri. Perkiraan ibu Wakira untuk mencukupi kebutuhan keluarga kurang lebih Rp. 30.000 perhari. Nafkah materiil yang diberikan bapak Wagiman meski kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun nafkah imaterilnya terpenuhi dalam bentuk kebutuhan biologis, keluarganya harmonis, saling mengasihi, dan tidak terjadi pertengkaran. Melihat kondisi seperti ini ibu Wakira tidak dapat membantu mencukupi nafkah, hanya bisa bersabar menerima nafkah seadanya dari bapak Wagiman dan berusaha untuk mencukup-cukupkan nafkah yang diberikan suami dengan kebutuhan keluarga.⁶

2. Keluarga Bapak Sukarno

Sebagai seorang kepala keluarga, menurut bapak Sukarno nafkah adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bapak sukarno mempunyai dua anak, satu anaknya sudah menikah dan satu anaknya bekerja di luar kota.

Dulunya dalam memenuhi nafkah keluarga bapak Sukarno bekerja sebagai petani padi, cabe, pisang, singkong dan pekebun sengon, kelapa yang juga sesekali menyambi sebagai tukang. Hasil dari penjualan pisang, cabe, singkong, kelapa dan sebagai tukang dalam satu bulan mendapat penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000, jika kurang terbantu dengan tabungan hasil sengon yang sekali panen dalam kurun waktu 4-5 tahun mendapat Rp. 25.000.000.

⁶ Wakira (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang, 13 Maret, 2023.

Pemenuhan nafkah pasca erupsi bapak Sukarno sangat berbeda dengan sebelum erupsi. Pasca erupsi bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak setiap hari dilakukan karena bekerja jika ada panggilan, hasil dari bekerja tukang ini mendapat Rp. 500.000-700.000 Dalam satu bulan. Panen dari pertanian maupun perkebunan tidak dapat diandalkan lagi karena semua sawah/ladang habis terkubur abu termasuk sengan. Sama halnya dengan kepala keluarga lainnya, jika erupsi ini sangat berdampak sekali pada pendapatannya sehingga dalam memenuhi nafkah terkendala.⁷ Ibu Mariam menyampaikan jika pernah dalam satu bulan tidak diberi nafkah sama sekali, namun ibu Mariam tidak mempermasalahkan hal itu karena pada saat itu dibantu oleh anak yang telah bekerja berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut ibu Mariam hasil dari bekerja sebagai tukang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dengan sukarela ibu Mariam membantu bekerja dengan berdagang warung kopi di tambang pasir, namun penghasilan yang diperoleh suami tetap diberikan seluruhnya kepada istri karena dalam pengaturan keuangan diserahkan pada istri. Ibu Mariam memperkirakan untuk mencukupi kebutuhan dalam satu bulan Rp. 1.500.000. Meskipun nafkah materiil kurang terpenuhi namun nafkah imateril keluarga bapak Sukarno terpenuhi dalam bentuk kebutuhan biologis, keluarganya harmonis, tidak terjadi pertengkaran, saling mensupport antara suami dan istri hingga memberikan kebebasan istri

⁷ Sukarno (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang, 13 Maret, 2023.

untuk bergaul di masyarakat seperti memberi izin untuk bekerja. Dalam hal ini bapak Sukarno dengan rela memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja. Sebelum pergi bekerja ibu Mariam menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang istri terlebih dahulu.⁸

3. Keluarga Bapak Lasimin

Bapak Lasimin dan ibu Seniti mempunyai empat orang anak, yang masing-masing anak mereka sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dengan bapak Lasimin, sehingga dalam hal ini bapak Lasimin hanya tinggal berdua dengan istrinya. Bapak Lasimin menyampaikan bahwa nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami. Pemenuhan nafkah yang dilakukan bapak Lasimin terhadap keluarga yaitu dengan cara bekerja serabutan, berkebun kopi di gunung sambil memelihara kambing, tidak hanya berkebun tetapi jika ada panggilan bapak Lasimin bekerja sebagai kuli tambang pasir lokal. Hasil dari serabutan ini tidak menentu, jika sering ada panggilan kerja dalam satu bulan bisa mendapat kurang lebih Rp. 1.000.000 yang terkadang jika kurang bisa terbantu dengan tabungan hasil panen kopi dan jual ternak yang dalam satu kali panen bisa mendapat Rp. 7.000.000.

Dalam kurun waktu satu tahun pasca erupsi Semeru, sangat berpengaruh pada pemenuhan nafkah keluarga bapak Lasimin karena dengan terpaksa kehilangan pekerjaan. Untuk memenuhi nafkah keluarga hanya mengandalkan tabungan hasil penjualan ternak kambing dan panen

⁸ Mariam (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang 13 Maret 2023.

dari perkebunan kopi yang dalam satu kali panen kopi mendapat Rp. 7.000.000. Hasil dari panen biasanya diberikan seluruhnya kepada istri sebagai pengatur keuangan. Untuk penghasilan sehari-hari secara nominal tidak ada karena sampai saat ini belum ada pekerjaan hanya merawat ternak dan berkebun kopi yang kurun panennya tahunan.⁹

Tabungan hasil panen kopi dan penjualan ternak menurut ibu Seniti tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini karena pendapatan hanya diperoleh dari suami sehingga tidak jarang ibu Seniti berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga atas izin dari suami. Meskipun nafkah materil keluarga bapak Ponito kurang tercukupi namun nafkah imateril terpenuhi dalam bentuk kebutuhan biologis, tidak terjadi pertengkaran, keluarga harmonis, serta saling mengasihi dan saling mendukung. Perkiraan ibu Seniti untuk memenuhi semua kebutuhan kurang lebih Rp. 1.500.000 dalam satu bulan, dalam kondisi ini ibu Seniti tetap bertahan dan bersabar serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami mengingat tidak bisa membantu bekerja.¹⁰

4. Keluarga Bapak Sugiono

Bapak Sugiono dan ibu Rika mempunyai satu orang anak, yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menurut bapak Sugiono nafkah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang kepala keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga termasuk biaya sekolah, bapak Sugiono bekerja sebagai pembuat

⁹ Lasimin (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang, 13 Maret, 2023.

¹⁰ Seniti, (Masyarakat Desa Sumberwuluh) "Wawancara," Lumajang, 13 Maret, 2023.

gula merah dan mempunyai sampingan sebagai tukang. Hasil dari pekerjaan tersebut dalam satu bulan minimal Rp. 3.000.000.

Sama halnya dengan yang lain, adanya erupsi Semeru ini sangat mempengaruhi pada pemenuhan nafkah keluarganya, karena bapak Sugiono kehilangan sumber pendapatan utama yang dijadikan sebagai penopang pemenuhan nafkah keluarga yaitu produksi gula merah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini yang meliputi kebutuhan pangan, biaya rumah tangga hingga biaya pendidikan anak bapak sugiono bekerja serabutan yakni kuli tambang pasir dan sesekali tukang jika ada panggilan. Pendapatan dari bekerja serabutan kuli tambang pasir dan sampingan tukang ini tidak menentu karena tidak pasti perhari mendapat upah yang jika diakumulasikan dalam satu bulan Rp. 2.000.000 terkadang juga kurang dari itu yang kemudian diserahkan dan dipercayakan kepada istri untuk mengatur keuangan untuk kebutuhan keluarga, jika ada kebutuhan pribadi beliau meminta kepada istri, namun bapak Sugiono tetap bersyukur karena mereka menganggap rezeki sudah di atur Allah.¹¹

Menurut ibu Rika, bahwa nafkah materil pasca erupsi ini kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga tetapi beliau selalu bersyukur jika menganggap kurang ya terus menerus akan merasa kurang, meskipun demikian prihal nafkah imateril terlaksana yang berbentuk kebutuhan biologis terpenuhi, keluarganya harmonis, tidak terjadi pertengkaran, saling mengasihi, membimbing istri dengan sebaik-baiknya. Sebagai

¹¹ Sugiono, (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang 14 Maret, 2023.

seorang istri ibu Rika tidak dapat ikut membantu bekerja memenuhi kebutuhan, tetapi selalu mendoakan suami agar dilancarkan dalam mencari rezeki dan berusaha selalu bersyukur berapapun nafkah yang diberikan suami.¹²

5. Keluarga Bapak Ponito

Bapak Ponito dan ibu Marsia mempunyai empat orang anak, yang keseluruhannya sudah menikah dan bertempat tinggal berbeda. Menurut bapak Ponito nafkah adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, untuk memenuhi kewajiban nafkah beliau berkebun dan berternak. Hewan ternak yang dipelihara seperti sapi, kambing, dan lembu. Tidak hanya itu bapak Ponito juga berkebun sayur-sayuran, singkong, kelapa yang dalam satu bulan bisa mendapat Rp. 2.000.000-2.500.000 berbeda dengan hasil panen sengan yang satu kali panen mendapat Rp. 15.000.000 dalam kurun waktu 4-5 tahun.

Pasca erupsi Semeru, bapak Ponito tidak bekerja melainkan hanya mencari rumput dan memelihara ternaknya, karena jika dipaksakan untuk ikut ditambang pasir kondisi badan tidak kuat. Dampak dari erupsi Semeru menghabiskan semua tanaman-tanamannya di kebun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan cucu yang ditinggal oleh orang tuanya ke luar negeri hanya diperoleh dari penjualan ternak yang sesekali mendapat kiriman uang dari anak yang merantau. Hasil menjual ternak tidak menentu karena menyesuaikan besar

¹² Rika (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang, 14 Maret, 2023.

kecilnya ternak yang dijual, satu ekor ternak yang dijual jika berukuran besar kurang lebih mendapat Rp. 2.500.000 dimana digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama 2 bulan, jika ternak yang dijual berukuran kecil hanya mendapat Rp. 800.000 yang digunakan untuk kebutuhan selama satu bulan yang secara keseluruhan diberikan kepada istri untuk mengatur keuangan dan kebutuhan keluarga. Untuk hasil dari perkebunan tidak lagi bisa diandalkan karena semua lahan perkebunan habis terdampak erupsi.

Menurut ibu Marsia pendapatan sebelum erupsi lebih mencukupi jika dibandingkan dengan pasca erupsi, meskipun demikian nafkah imateril terlaksana dalam bentuk kebutuhan biologis terpenuhi, keluarganya tetap harmonis, serta tidak terjadi pertengkaran dan saling mengasihi. Perkiraan ibu Marsia untuk memenuhi semua kebutuhan dalam satu bulan Rp. 1.500.000. Sebagai istri ibu Marsia hanya bisa menerima berapa pun nafkah yang diberikan suami dan berusaha menghemat pengeluaran karena tidak bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan.¹³

6. Keluarga Bapak Cahyono

Bapak Cahyono dan ibu Ifa mempunyai satu orang anak, yang saat ini masih bersekolah di tingkat SD. Menurutnya sebagai seorang suami sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi nafkah, dalam memenuhi

¹³ Ponito dan Marsia (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "*Wawancara*," Lumajang 14 Maret, 2023.

nafkah bapak Cahyono membuka usaha bengkel vukanisir ban truk, yang dalam satu bulan bisa mendapat kurang lebih Rp. 1.000.000.

Erupsi Semeru sangat mempengaruhi pendapatan bapak Cahyono karena usaha bengkel yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan keluarga tutup secara total dalam satu tahun ini, sehingga terpaksa tidak bekerja dalam sementara waktu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan, biaya rumah tangga hingga biaya pendidikan anak terkadang bapak Cahyono ikut kerja proyek pembangunan jalan jika ada panggilan, dari bekerja proyek ini tidak menentu karena selepas pekerjaan selesai terkadang upahnya tidak dibayarkan oleh bosnya.¹⁴ Ibu Ifa juga menyampaikan, jika tidak jarang dalam satu tahun ini tidak mendapat nafkah dari suami. Menyadari keadaan suami, ibu Ifa tidak mempermasalahkan hal itu, justru sebagai istri ibu Ifa ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan dengan bekerja diwarung milik saudaranya sehingga dalam sehari tetap ada pemasukan dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.

Menurut ibu Ifa nafkah pasca erupsi ini jauh dari kata cukup jika dibandingkan dengan sebelum erupsi, namun nafkah imaterilnya dalam hal ini terlaksana dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan biologis, saling setia, mengasihi, tidak terjadi pertengkaran dan saling mensupport antara suami istri, serta memberikan kebebasan istri untuk bergaul di masyarakat seperti memberi izin untuk bekerja. Ibu Ifa memperkirakan untuk

¹⁴ Cahyono (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang, 13 Maret 2023.

memenuhi semua kebutuhan yaitu Rp. 1.500.000 perbulan. Dalam memberikan izin bekerja kepada istrinya dengan berat hati karena sebelumnya belum pernah bekerja dan merasa tidak tega, sehingga mau tidak mau memberikan izin agar bisa mendapat pemasukan.¹⁵

Dari penjelasan para narasumber di atas, bahwa erupsi Semeru ini sangat mempengaruhi ekonomi keluarga sehingga para suami mengalami kesulitan untuk memenuhi nafkah keluarga. Para suami dalam kondisi ini tetap berusaha untuk memenuhi biaya rumah tangga hingga biaya pendidikan anak dengan beralih pada pekerjaan baru meskipun pendapatan tidak semaksimal sebelum terjadinya erupsi Semeru namun, dalam hal nafkah imateril pada setiap keluarga tetap terlaksana dalam bentuk kebutuhan biologis terpenuhi, keluarga harmonis, saling mengasihi, tidak terjadi pertengkaran meskipun nafkah yang diberikan kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saling memberikan support antara suami dan istri hingga memberikan kebebasan istri untuk bergaul di masyarakat seperti memberi izin untuk bekerja. Dalam hal ini istri tidak merasa kekurangan atau merasa tercukupi meskipun kata cukup ini versi mereka karena suami sudah bekerja dan bertanggung jawab, meskipun pekerjaan yang tidak seberapa ini adalah bukti dari bentuk tanggung jawab seorang suami untuk bekerja dengan semua penghasilan diberikan kepada istri. Pendapatan yang tidak maksimal ini menjadikan istri untuk membantu bekerja dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang belum tercukupi di

¹⁵ Ifa (Masyarakat Desa Sumberwuluh), "Wawancara," Lumajang, 13 Maret 2023.

samping adanya bantuan dari anak yang telah bekerja berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP KELUARGA PASCA ERUPSI SEMERU TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KAMPUNG RENTENG DESA SUMBERWULUH KABUPATEN LUMAJANG

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang

Pasca erupsi Gunung Semeru tahun 2022 menyisakan dampak yang luar biasa pada kehidupan masyarakat sekitar lereng gunung. Menjadi korban erupsi Gunung Semeru tidak pernah diinginkan oleh semua orang, tetapi menjadi korban erupsi gunung bagi mereka merupakan resiko yang harus diterima karena bertempat tinggal di lereng gunung. Kondisi tersebut menjadikan terhalangnya kewajiban kepala keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak yakni nafkah lahir.

Setelah melakukan proses pengumpulan data terkait pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh, selanjutnya pada bab empat ini penulis akan menganalisis pemenuhan nafkah mereka.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan cara pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh, bahwasanya akibat dari erupsi Semeru, sangat berdampak terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Sebelum terjadinya erupsi Semeru,

suami dituntut untuk memenuhi nafkah keluarga dalam hal kebutuhan pokok. Keadaan pasca erupsi Semeru, pemenuhan nafkah keluarga menjadi terkendala karena suami dalam mencari nafkah mengalami penurunan pendapatan. Dampak erupsi Semeru pada ekonomi keluarga di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang terjadi pada sebagian besar keluarga terutama pada keluarga yang berprofesi sebagai produksi gula merah dan petani atau pekebun.

Dampak erupsi Semeru sangat mempengaruhi ekonomi keluarga, para suami yang kehilangan pekerjaan karena lahan pertanian tertutup abu vulkanik. Bagi produksi gula merah, tidak dapat memproduksi lagi karena kelapa yang merupakan bahan baku gula merah banyak yang mati.

Pasca erupsi Semeru, para kepala keluarga tetap berupaya bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini karena tuntutan seorang kepala keluarga yang diwajibkan menjamin atas nafkah keluarganya. Para kepala keluarga di Kampung Renteng menyadari akan kemampuan yang dimiliki, sehingga para kepala keluarga beralih pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki dan kondisi saat ini. Pada bab sebelumnya juga secara singkat dijabarkan terkait peran istri dalam membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja.

Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber, mereka menyampaikan bahwa sebelum terjadi erupsi dalam satu bulan biasanya para kepala keluarga mendapatkan hasil lebih dari Rp. 2.000.000, tetapi sebaliknya pasca erupsi Semeru para kepala keluarga tidak menentu dalam mendapatkan

penghasilan bahkan dalam sehari tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Menurut mereka bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni dengan mencukup-cukupkan atau melakukan penghematan dalam belanja.

Aspek keagamaan merupakan salah satu unsur utama dalam membangun mental dan spiritual yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena hal ini dapat mengurangi rasa kecewa maupun rasa keputusasaan atas bencana alam yang telah melanda kehidupan keluarga di Kampung Renteng. Menurut para kepala keluarga, nafkah merupakan suatu kewajiban bagi suami yang harus diberikan kepada istri dan anak sehingga memotivasi mereka tetap berupaya untuk bekerja demi keluarga.

Rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat yang berjumlah 1.815 pada tingkat SD menjadi faktor penghambat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi tingkat kecakapan dan keterampilan seseorang. Dalam hal ini pada masyarakat di Kampung Renteng yang tingkat pendidikannya rendah yang sebagian besar hanya tamat SD (sekolah dasar) sehingga menghambat dalam mencari lapangan pekerjaan baru pasca terjadi erupsi Semeru, dengan keterbatasan kecakapan dan keterampilan para suami tetap berusaha memenuhi nafkah keluarga mereka.

Para suami berupaya memenuhi nafkah materiil terhadap keluarga pasca erupsi Semeru dengan keterampilan yang dimiliki dan berbagai upaya.

Tabel 3 Upaya Pemenuhan Nafkah

No.	Nama Keluarga	Pemenuhan Nafkah
1.	Wagiman dan Wakira	Dalam memenuhi kebutuhan keluarga beralih pekerjaan dengan menjadi kuli tambang pasir, untuk mendapatkan upah maka pasir yang sudah terkumpul kemudian disetorkan kepada pengepul
2.	Sukarno dan Mariam	Untuk mencukupi keperluan keluarga dilakukan dengan bekerja sebagai tukang bangunan jika ada panggilan dan dibantu oleh anak yang telah bekerja
3.	Lasimin dan Seniti	Dalam memenuhi nafkah keluarga hanya mengandalkan tabungan hasil penjualan ternak dan berkebunan kopi dalam kurun satu tahun sekali, sedangkan untuk penghasilan sehari-hari secara nominal tidak ada
4.	Sugiono dan Rika	Dalam memenuhi nafkah keluarga hanya mengandalkan tabungan hasil penjualan ternak dan berkebunan kopi dalam kurun satu tahun sekali, sedangkan untuk penghasilan sehari-hari secara nominal tidak ada
5.	Ponito dan Marsia	Dalam memenuhi keperluan rumah tangga sehari-hari juga menanggung kebutuhan cucu dilakukan dengan hasil penjualan ternak, yang sesekali dibantu anak yang merantau
6.	Cahyono dan Ifa	Untuk memenuhi biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak tidak dapat dilakukan, namun istri membantu bekerja dengan menjaga warung milik saudara untuk memenuhi kebutuhan

Nafkah dalam bentuk Imateril para kepala keluarga di Kampung Renteng tidak semata-mata diabaikan, yang berbentuk keluarga harmonis, saling mengasihi, tidak terjadi pertengkaran meskipun nafkah yang diberikan kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saling memberikan support antara suami dan istri hingga memberikan kebebasan istri untuk bergaul di masyarakat seperti memberi izin untuk bekerja serta terpenuhinya nafkah biologis.

Istri tidak hanya menjadi pendukung dalam rumah tangga, tetapi turut ikut serta berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak jarang istri korban erupsi Semeru bekerja untuk membantu suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari menjaga warung saudara maupun membuka warung kopi. Istri yang bekerja tidak luput atas izin dari suami.

Dari pemaparan di atas, maka cara pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya secara lahiriah para suami masih tetap memberikan nafkah dengan uraian sebagai berikut:

1. Suami tetap dapat memberikan nafkah dengan beralih pekerjaan menjadi kuli tambang pasir yang kemudian disetorkan kepada pengepul, sehingga suami mendapatkan upah dari pekerjaan mereka. Meskipun upah yang diterima tidak sebanyak sebelum adanya erupsi, tetapi mereka tetap bersyukur karena masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarga untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Nafkah yang diberikan kepada istri adalah hasil dari bekerja sebagai tukang dan tabungan hasil panen maupun dari penjualan ternak. Apabila nafkah yang diberikan istri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, maka dibantu oleh anak yang berupa uang ataupun istri berhutang atas izin dari suami.
3. Keterbatasan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah, sebagai istri korban erupsi Semeru mau memahami dan mengerti atas keadaan yang menimpa, dan mereka mau bersabar atas keadaan yang mereka alami. Istri dalam hal ini juga mau membantu meringankan beban suami dengan bekerja membuka warung kopi maupun menjaga warung atas izin suami.

B. Analisis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Pasca Erupsi Semeru Tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang Ditinjau Dari Hukum Islam

Pada penjelasan pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru di Kampung Renteng pada bab sebelumnya, maka dapat dilihat, sesungguhnya para narasumber telah melaksanakan pemenuhan nafkah dengan sebisa mungkin untuk memenuhi nafkah keluarga dan memberikan keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Keberadaan ikatan perkawinan yang dilaksanakan secara sah dengan disertai istri menyerahkan dirinya kepada suami merupakan syarat seorang perempuan agar berhak menerima nafkah atas suaminya. Apabila salah satu syarat agar berhak menerima nafkah tidak terpenuhi, maka suami tidak

berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Alasannya apabila suatu ikatan perkawinan tidak sah hingga batal maka antara suami istri tersebut wajib diceraikan guna mencegah timbulnya dampak buruk yang tidak dikehendaki. Demikian juga apabila istri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya maka dalam kondisi seperti ini nafkah atas istri menjadi tidak wajib.

Kewajiban memberikan nafkah kepada istri merupakan konsekuensi dari terjadinya akad nikah atau pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian memunculkan hak dan kewajiban lainnya antara keduanya untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan masing-masing pasangan. Kewajiban nafkah atas suami sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:¹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”. (Q.S Al-Baqarah (2):233)

Ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam urusan rumah tangga meliputi apa saja yang diperintahkan oleh suaminya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangga karena tugas dan kepatuhan yang dijalankan oleh istri, maka suami mempunyai mempunyai tanggungjawab atas istri untuk memberinya nafkah sesuai dengan

¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 166.

kesanggupannya dan mengurus kebutuhan keluarga terutama makanan, pakaian dan tempat tinggal. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara, membimbing dan memimpin keluarga secara lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan keluarganya.

Kewajiban memberikan nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya dalam Islam timbul dari berbagai sebab, salah satunya ditimbulkan adanya hubungan perkawinan. Islam secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Seorang suami wajib menanggung nafkah anggota keluarganya, karena merupakan kepala atau pemimpin dalam rumah tangga.² Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”. (Q.S An-Nisa' (4):34)

Dari ayat di atas diketahui bahwa seorang suami adalah pelindung keluarganya dan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, akan tetapi nafkah kepada istri akan gugur apabila seorang istri melakukan *nusyūz* kepada suaminya. Suami berkewajiban menanggung segala kebutuhan istri dan anak-anaknya, berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal yang mana disesuaikan dengan

² Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, 25.

keadaan suami, selain dari sisi kemampuan suami juga disesuaikan dengan kebutuhan istri.³ Sebagaimana dalam QS. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 أَنْتَهَىٰ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S At-Thalaq (65): 7)

Ayat di atas menerangkan, bahwa Allah Swt. tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jika dikaitkan, bagi seorang suami korban erupsi Semeru dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan kemampuannya.

Islam sangat jelas mengatur perkara tentang nafkah atas setiap laki-laki, namun sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan terbatasnya kemampuan dalam mencari nafkah menjadikan konflik dan keluhan antara suami istri.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah mungkin sewaktu-waktu tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan di waktu lain dapat melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana suami yang mata pencahariannya terdampak erupsi Semeru, dalam sementara waktu tidak dapat melaksanakan kewajibannya.⁴

Eksistensi nafkah tentu mempunyai fungsi dan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera.

³ Aizid, *Merebut Hati Istri*.

⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

Kurang tercukupinya nafkah atau tidak terpenuhi nafkah sama sekali dapat mengakibatkan krisis dalam perkawinan hingga dapat berujung pada perceraian. Setelah adanya pernikahan suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya, meliputi:

1. Suami berkewajiban memberi nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal.
Seorang suami dibebani untuk memberikan nafkah kepada istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan yang disesuaikan dengan lingkungan, zaman dan kondisinya
2. Suami berkewajiban memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak
3. Biaya pendidikan untuk anak

Tidak hanya kewajiban suami bersifat materiil, namun suami juga berkewajiban memberikan nafkah imateril atau bukan kebendaan:

1. Suami harus menghormati istri, berlaku sopan dan memperlakukan istri dengan wajar
2. Kebutuhan biologis (seks)
3. Memberikan perhatian penuh kepada istri
4. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian pernikahan di tempat manapun
5. Berusaha mempertebal keimanan, ibadah dan kecerdasan istri
6. Membimbing istri dengan sebaik-baiknya

7. Memberi kebebasan kepada istri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat.⁵

Dalam kaitanya dengan pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi semeru terjadi, bahwa kepala keluarga masih dapat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya secara materiil yang berupa pangan, biaya rumah tangga maupun biaya pendidikan untuk anak. Nafkah imateril dalam hal ini semata-mata tidak diabaikan, artinya nafkah imateriil para keluarga korban erupsi semeru terpenuhi yang berbentuk kebutuhan biologis, keluarga harmonis, saling mengasihi, tidak terjadi pertengkaran meskipun nafkah yang diberikan kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saling memberikan support antara suami dan istri hingga memberikan kebebasan istri untuk bergaul di masyarakat seperti memberi izin untuk bekerja.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, maupun biaya rumah tangga lainnya. Nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi suami, juga disesuaikan dengan kebutuhan istri, kedudukan istri kaya atau miskin tidak berpengaruh pada besaran nafkah yang diberikan.⁶ Hal ini berlandaskan pada asas kepatutan, asas kepatutan yang dimaksudkan adalah nafkah yang diberikan kepada istri, didasarkan atas pertimbangan

⁵ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

⁶ Aizid, *Merebut Hati Istri*, 55.

antara kedua belah pihak yang telah didiskusikan diluar yang terjadi secara umum.⁷

Prinsip “mencukupi keperluan” diperoleh dari hadis Nabi berikut ini tentang dibenarkannya seorang Istri mengambil uang suaminya tanpa seizinnya apabila tidak diberikan nafkah suami dan Tidak mencukupi.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Muqatil] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah mengabarkan kepadaku [Urwah] dari [‘Aisyah radliallahu anha] berkata Hindun binti ‘Utbah datang menemui Rasulullah Saw. lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku dan anak-anakku nafkah yang cukup kecuali apa yang aku ambil darinya yang dia tidak tahu. Rasulullah menjawab ambil saja yang cukup untuk kamu dan anakmu secara patut.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸

Menurut Imam Hanafi bahwa besaran nafkah tidak ditentukan oleh syariat, hanya saja suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya guna kelangsungan hidup. Menurut pendapat ini, besaran nafkah disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan dan hal ini terdapat perbedaan setiap tempat.⁹

Lain halnya menurut Imam Syafi‘i terdapat perbedaan besaran nafkah antara suami dalam kondisi kelapangan menurut Imam Syafi‘i terdapat perbedaan besaran nafkah antara suami dalam kondisi kelapangan dan kesulitan serta keduanya tetap dibebani kewajiban sesuai dengan kondisinya.

⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, 436.

⁸ Bukhori, *Al-Jâmi’ Aş-Şohih*, 426.

⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3.

Nafkah suami dalam kondisi lapang yakni sebesar dua mud setiap hari (satu mud setara dengan 543 gram). Dalam hal ini didasarkan pada kondisi suami dari segi lapang atau sempit,¹⁰ sehingga pada pemenuhan nafkah yang dilaksanakan para suami pasca erupsi Semeru didasarkan pada kondisi suami karena pada dasarnya menjadi korban erupsi gunung merupakan keadaan yang sulit.

Ketentuan nafkah suami korban erupsi Semeru merupakan kondisi yang sulit sehingga dalam keadaan ini menurut mazhab Hanafi, apabila ekonomi suami mengalami kesulitan, maka istri diperbolehkan untuk mencari pinjaman atau berutang dan istri sabar dengan tetap bersamanya.

Menurut mazhab Maliki bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah menjadi gugur, apabila suami dalam kondisi miskin atau tidak mampu, namun suami tetap berkewajiban memberi nafkah apabila sudah mampu. Nafkah pada saat tidak mampu itu tidak menjadi utang yang harus dibayar apabila sudah mampu.

Menurut mazhab Hanbali dan Syafi'i, apabila ekonomi suami mengalami kesulitan sehingga tidak mampu memberi nafkah, maka istri boleh meminta cerai.¹¹

Problematika pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sulit dilakukan oleh beberapa masyarakat, hal tersebut terbukti dari wawancara yang mereka sampaikan bahwa dalam

¹⁰ Ibid, 437.

¹¹ al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, 129.

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka melakukan penghematan dalam belanja. Mereka juga menyampaikan bahwa erupsi Semeru ini sangat berdampak dalam memenuhi nafkah keluarga, namun kepala keluarga di Kampung Renteng tetap berusaha untuk memenuhi nafkah keluarga. Istri dalam hal ini turut membantu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai anak untuk bersekolah, sehingga antara suami dan istri saling memberi dukungan dan membantu.

Kondisi sosial ekonomi pada keluarga di Kampung Renteng jika dikaitkan dengan madzab Hanbali dan Maliki, apabila kondisi antara suami dan istri tersebut kaya dan yang satunya miskin, maka nafkah ditentukan berada di pertengahan. Syafi'i berpendapat bahwasanya nafkah diukur berdasarkan kondisi kaya atau miskinnya suami, tanpa melihat kondisi istri. Hal ini jika menyangkut makanan dan pakaian, sedangkan dalam hal papan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan tidak melihat kondisi suami. Pada kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diukur pada kondisi suami istri, dan yang kedua hanya pada kondisi suami saja.¹² Bahwasanya kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga merupakan suatu tolak ukur dalam pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga, apabila suami dalam keadaan sulit sama halnya yang terjadi pada keluarga korban erupsi Semeru.

Seorang laki-laki yang kapasitasnya sebagai suami dan kepala keluarga, Islam menetapkan bahwa seorang suami adalah yang menanggung segala yang berhubungan dengan materi meskipun istri kaya. Istri itu tidak

¹² Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 455-456.

dibebankan sama sekali dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Melainkan hanya perkara suami dan anak, karena perempuan adalah kepala dalam perkara rumah tangga, namun pekerjaannya tidak sebatas itu. Ada beberapa di antara para suami istri memiliki anak yang masih bersekolah dan ada pula yang anak-anaknya sudah dewasa dan hidup berpisah. Beberapa istri yang bekerja atas kemauan sendiri dengan keterampilannya atau karena kebutuhan materi.

Sejalan dengan itu, menurut Imam Hanafi diperbolehkan bagi seorang istri untuk bekerja di luar rumah mencari nafkah keluarga dengan catatan atas izin dari suami dan tetap berhak atas nafkah dari suaminya. Demikian jika istri meninggalkan keluarganya demi bekerja di luar rumah tanpa seizin suami maka istri tergolong *nusyuz* dan hak nafkah menjadi gugur.

Jadi tidak ada larangan seorang wanita (istri) mencari nafkah utama dalam keluarga, asalkan mendapatkan izin dari seorang suami. Dalam keadaan seorang suami korban erupsi apabila tidak dapat memberikan nafkah, maka istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam kondisi ini istri itu boleh bekerja baik pekerjaan di luar rumah maupun di dalam rumah namun tetap atas izin dari suami dan tidak meninggalkan tetap berhak menerima nafkah atas suaminya. Hal ini bertujuan agar para istri mendapatkan penghasilan tambahan guna kesejahteraan keluarga, sehingga

menjadikan amal shaleh istri terhadap keluarganya.¹³ Sebagaimana dalam QS.

An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97)

Ayat di atas menjelaskan keleluasaan laki-laki dan perempuan untuk turut aktif dalam berbagai kegiatan tak terkecuali untuk bekerja. Dalam berkarir tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, hanya jenis pekerjaan yang berbeda dan disesuaikan dengan masing-masing kodratnya.

Menurut jumhur ulama, bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak hanya berlaku pada saat dia mampu atau bersifat temporal, namun kewajiban nafkah tersebut tetap berlaku apabila dalam kondisi tidak mampu. Jika tidak dilaksanakannya secara otomatis menjadi utang yang harus dibayar saat mampu,¹⁴ artinya nafkah atas istri bersifat permanen. Suami korban erupsi Semeru yang mengalami kesulitan tidak dapat memenuhi nafkah, maka istri diperbolehkan untuk berutang dan sabar dengan tetap bersamanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹³ Solihatin, “Konsepsi Al-Qur’an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga.”

¹⁴ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah:280)¹⁵

Korban erupsi Semeru adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya lapangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, dikarenakan pekerjaan yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga terdampak erupsi. Kondisi seperti ini Islam memberikan solusi dan kemaafan, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kadar kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tentang nafkah suami terhadap istri pasca erupsi Semeru, maka suami yang dapat memberikan nafkah terhadap keluarganya, antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Wagiman, memberikan nafkah dengan bekerja sebagai kuli tambang pasir, sehingga masih dapat memberikan nafkah terhadap keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Thalaq (65):7 dalam memberikan nafkah disesuaikan kemampuannya dan ketentuan nafkah madzhab Syafi'i yaitu nafkah didasarkan pada kondisi suami.
2. Bapak Sukarno, beliau masih dapat memberikan nafkah dengan bekerja sebagai tukang bangunan dan juga istri bekerja membuka warung kopi, sehingga masih dapat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Thalaq (65):7 dalam memberikan nafkah disesuaikan kemampuannya dan ketentuan nafkah mazhab Syafi'i yaitu nafkah didasarkan atas kondisi suami.

¹⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 280.

3. Bapak Lasimin, adanya ternak dan perkebunan yang masih tersisa sehingga masih dapat memberikan nafkah dengan tabungan hasil panen maupun penjualan ternak, tidak jarang apabila masih kurang untuk kebutuhan istri berhutang atas izin suami. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Thalaq (65):7 dalam memberikan nafkah disesuaikan kemampuannya dan ketentuan nafkah mazhab Syafi'i serta Hanafi yaitu nafkah didasarkan atas kondisi suami dan istri diperbolehkan untuk mencari pinjaman atau berutang dan istri sabar dengan tetap bersamanya.
4. Bapak Sugiono, memberikan nafkah keluarga dengan bekerja sebagai kuli tambang pasir yang sesekali bekerja sampingan sebagai tukang, sehingga masih dapat memenuhi nafkah keluarga. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Thalaq (65):7 dalam memberikan nafkah disesuaikan kemampuannya dan ketentuan nafkah mazhab Syafi'i yaitu nafkah didasarkan atas kondisi suami.
5. Bapak Ponito, beliau masih bisa memberikan nafkah keluarga dengan penjualan hasil ternak, sehingga masih dapat memenuhi nafkah keluarga. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Thalaq (65):7 dalam memberikan nafkah disesuaikan kemampuannya dan ketentuan nafkah mazhab Syafi'i yaitu didasarkan pada kondisi suami.

Seorang suami korban erupsi Semeru yang tidak dapat memenuhi nafkah keluarga seperti bapak Cahyono, tidak dapat memenuhi nafkah keluarganya, sehingga untuk memenuhi nafkah keluarga istri bekerja menjaga warung saudara atas izin dari suami. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah

(2):280 bahwa jika seorang suami dalam keadaan sulit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka beri waktu sampai ia lapang dan ketentuan nafkah mazhab Maliki yaitu kewajiban suami dalam memberikan nafkah menjadi gugur, apabila suami dalam kondisi miskin atau tidak mampu, namun suami tetap berkewajiban memberi nafkah apabila sudah mampu. Nafkah pada saat tidak mampu itu tidak menjadi utang yang harus dibayar apabila sudah mampu.

Dari analisis di atas, maka suami korban erupsi Semeru tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istriya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana At-Thalaq:7. Dalam hal pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sesuai dengan hukum Islam, karena upaya seorang suami korban erupsi Semeru di Kampung Renteng tersebut sudah memenuhi kewajiban nafkah dalam bentuk materiil dan imateril terhadap istrinya dan istrinya tidak merasa kekurangan atau merasa tercukupi meskipun kata cukup ini versi mereka karena pekerjaan yang tidak seberapa ini adalah bukti dari bentuk tanggung jawab seorang suami untuk bekerja dengan semua penghasilan diberikan kepada istri, termasuk pada suami yang tidak dapat memberikan nafkah dalam keadaan tidak mampu memberikan nafkah maka beri waktu sampai ia lapang sebagaimana Al-Baqarah:280. Istri yang bekerja harus mendapatkan izin dari suami di samping terdapat bantuan dari anaknya. Islam tidak memberatkan, melainkan memberikan solusi kemudahan atas nafkah yakni

sesuai dengan kemampuannya, dan manusia tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang oleh keluarga yang mata pencahariannya terdampak erupsi Semeru, dilakukan dengan beralih pekerjaan sesuai keterampilan yang dimiliki untuk bisa tetap memberikan nafkah keluarganya dan apabila tidak mencukupi juga terdapat bantuan dari anak yang berupa uang. Terdapat juga suami korban erupsi Semeru yang tidak dapat memberikan nafkah, sehingga istri berperan dengan membantu bekerja atas izin dari suami.
2. Pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga pasca erupsi Semeru tahun 2022 di Kampung Renteng Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat upaya suami korban erupsi Semeru di Kampung Renteng tersebut untuk memenuhi kewajiban nafkah dalam bentuk materiil dan imateril terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana Q.S At-Thalaq (65):7. Istri yang membantu bekerja suami untuk kebutuhan keluarga

harus mendapat izin suami terlebih dahulu, selain itu anak juga membantu orang tua ketika dibutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada keluarga korban erupsi Semeru, meskipun suami sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan tetapi istri juga harus mengatur keuangan dengan baik sehingga keluarga tidak akan mengalami kesulitan yang berlebih perihal pemenuhan nafkah. Selain itu, sebagai seorang istri harus tetap bersabar dan mensupport suami agar bisa menjalani masa sulit dengan mudah. Sebagai anak jika mengetahui kondisi keuangan orang tua kurang tercukupi, maka sudah seharusnya anak memberikan bantuan kepada orang tuanya.
2. Kepada pemerintah khususnya perangkat Desa Sumberwuluh dapat memberikan perhatian lebih terhadap keluarga yang mata pencahariannya terdampak erupsi Semeru, misalnya dengan memberikan pelatihan kerja sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri guna dapat menafkahi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aizid, Rizem. *Merebut Hati Istri*. Yogyakarta: DIVA PRESS, 2017.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Kairo: Al-Makhtabah At-Taufiqiyah, 2012.
- Alviawati, Eva. "Strategi Penghidupan Rumahtangga Peternak Sapi Perah di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Pra dan Pasca Eruupsi Merapi 2010." *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 27, No. 2 (September 2013): 13.
- Anangrok, Umar. *Profil Desa Sumberwuluh*, 31 Desember 2020, Diakses 03 Juni 2023. <https://sumberwuluh-candipuro.lumajang.kab.go.id>.
- An-Nasa'i, Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syaib. *Al-Sunan Al-Kubro*. Juz 8. Beirut: Ar-Risalah, 2001.
- Arifin, Samsul. (Sekretaris Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. February 28, 2023.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (August 2015).
- Bukhori, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Al-Jàmi' Aş-Şohih*. Juz 3. Mesir: Maktabah Salafiyah, 1400.
- Cahyono.(Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. March 13, 2023.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*. Vol. 1. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000.
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia, 2020.

- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ifa. (Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. March 13, 2023.
- Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Guepedia, 2021.
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed June 21, 2023. <https://kbbi.web.id/erupsi>.
- Lasimin. (Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. March 13, 2023.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Mariam.(Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. March 13, 2023.
- Masnaeni. "Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Masruri, Muhammad Halimi. "Nafkah Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang; Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga Di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (January 2020).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Nuronyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (June 2019).
- Ponito, and Marsia. (Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. March 14, 2023.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1405.

- Rachmawati, Dwi Putri. "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Rahmayanti, Nur Suci. *Kewajiban Nafkah Anak Di Luar Nikah*. Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rika. (Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. March 14, 2023.
- SA. (Perangkat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Sumberwuluh, Oktober 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sahrozi, Arif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia." *Jurnal Dinamika* Volume 3 No. 2 (2022).
- Seniti.(Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. March 13, 2023.
- Sofiandi, Abdul Rouf, and Sudirman Anwar. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Solihatini, Isna Rahmah. "Konsepsi Al-Qur'an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga." *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, 2 (2017).
- Sugiono.(Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang March 14, 2023.
- Sukarno. (Masyarakat Desa Sumberwuluh). "Wawancara". Lumajang. March 13, 2023.
- Sunar. (Kepala Dusun Kebondeli Utara). "Wawancara". Lumajang February 28, 2023.
- Sutriyah. "Perubahan Penghidupan Masyarakat Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Pasca Erupsi Merapi Tahun 2011." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

- . “Perubahan Penghidupan Masyarakat Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Pasca Erupsi Merapi Tahun 2011.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Suwarno, Suparjo Adi, and Ayudya Rizki Rachmawati. “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah).” *Jurnal Asa* Vol. 2, No. 2 (Agustus 2020).
- Syafaat, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syafuri, B. “Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik.” *Ahkam* Vol. XIII, No. 2 (July 2013).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wagiman. Wawancara, March 13, 2023.
- Wahyuningtyas, Neni, and Agus Purnomo. “Strategi Penghidupan Ekonomi Berkelanjutan Kaum Perempuan Rumah Tangga Petani Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Pasca Erupsi Gunungapi Kelud Tahun 2014.” *Media Komunikasi Geografi* Vol. 18, No. 2 (Desember 2017): 16.
- Wakira. (Masyarakat Desa Sumberwuluh). “Wawancara”. Lumajang. March 13, 2023.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Fiqih Islam wa adillatuhu, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A